



ANALISIS TENTANG DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA ANAK

Syamsurezky

Universitas Muslim Indonesia

Abstract

Children are the trust of Allah SWT which in him has inherent dignity and dignity as a whole human being. Therefore, the imposition of sanctions against children must have methods in the process of imposing sanctions that involves all components such as perpetrators, victims, communities and law enforcement actively to restore the victim's losses. The victim must be active in all stages of the process to assist in the determination of sanctions for the offender. The community as a mediator helps the victim support the fulfillment of the perpetrator's obligations.

Keywords: Disparity, Child Crime.

A. PENDAHULUAN

Apabila melihat kerangka bernegara, Indonesia mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak nakal yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara

komperhensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang diharapkan kelak akan menjadi manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945. Perkembangan anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat anak itu berada.

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi arus globalisasi yang sulit dihindari dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi membawa akibat positif maupun negatif. Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan anak pada khususnya. Dan dari segi negatifnya yaitu banyaknya kasus-kasus anak yang terjadi akibat dari pengaruh teknologi karena anak, muda meniruniru apa yang terjadi baik di Televisi maupun berita-berita surat Kabar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini adalah mengenai pembedaan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak. Masalah sistem peradilan pidana anak perlu mendapat perhatian serius, sebab bila tidak diperhatikan secara serius, maka hal itu akan menghancurkan generasi penerus cita-cita bangsa. Dan jika hal itu berkembang makin meluas, maka anak-anak yang melakukan kejahatan itu akan tumbuh dewasa dan berpontesi menjadi penjahat, bilamana tidak ada penanganan secara serius sejak dini.

Saat ini banyak ditemukan anak-anak yang berperilaku menyimpang atau sudah sampai melanggar hukum seperti yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu bahwa beberapa anak melakukan pesta narkoba di sebuah tempat di Kota Makassar (Tribun Timur Pebruari 2017). Begitu pula beberapa orang anak melakukan balapan liar di jalan raya pada malam hari sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perilaku yang seperti itu sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang dapat meresahkan masyarakat. Kondisi buruk bagi anak dapat berkembang terus dan mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, pada hal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam sistem peradilan pidana anak.

Pertama-tama dalam pembinaan anak dilakukan dalam lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting bagi anak karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak dini. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua diharapkan anak memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak dalam pemecahan suatu masalah di lingkungan keluarga. Upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya didukung oleh seperangkat landasan

hukum, baik berupa konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun produk hukum nasional dalam bentuk undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka perkara anak lebih diarahkan kepada penyelesaian di luar proses peradilan anak seperti perdamaian yang dalam bahasa hukumnya adalah diversifikasi.

Sebagai contoh kasus pada beberapa bulan yang lalu terjadi suatu penyelesaian kasus diluar persidangan dengan menerapkan diversifikasi seperti yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap kasus Bayu Sentoso. Keluarga Bayu Sentoso sanggup membayar ganti rugi kepada korban karena dengan menggunakan diversifikasi. Lain halnya dengan kasus seorang siswa yang memukul gurunya, karena sang guru tidak mau melakukan diversifikasi maka siswa tersebut harus menjalani hukuman, karena hakim memutuskan dengan menjatuhkan hukuman (Tribun Timur Januari 2017) Berdasarkan contoh tersebut di atas maka, penanganan perkara anak masih belum memenuhi harapan masyarakat seperti apa yang diharapkan oleh undang-undang karena masih banyaknya perkara anak yang terjadi dalam masyarakat anak tetap dijatuhi sanksi pidana karena perbuatan anak tersebut kebanyakan tindak pidana kekerasan.

Apabila diversifikasi itu tidak dapat terlaksana maka dengan sendirinya perkara anak itu akan berlanjut dalam proses peradilan. Olehnya itu jika terjadi suatu proses peradilan maka ada tiga yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara anak yaitu:

Pertama, hak-hak anak untuk diperiksa secara kekeluargaan masih belum dilaksanakan sebagai mana mestinya. Kadang-kadang apabila tersangka atau terdakwa anak tidak mengakui perbuatannya, penyidik atau jaksa dan hakim kadang-kadang membentak anak tersebut.

Kedua, hak anak untuk didampingi oleh orang tua/wali ataupun pendamping dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selama tersangka atau terdakwa kadang-kadang diperiksa masih belum dilaksanakan, hal itu disebabkan karena orang tua/wali sudah tidak mau peduli lagi dengan anak tersebut. Sedangkan pendamping dari BAPAS juga tidak / belum bisa datang karena sesuatu dan lain hal yang tidak jelas.

Ketiga, Rumah Tahanan Anak belum ada tersendiri, sehingga sebelum perkaranya diputus maka anak yang menjadi tersangka / terdakwa anak akan ditahan menjadi satu tempat dengan tahanan orang dewasa. Hal ini menyebabkan perkembangan jiwa atau mental anak akan terganggu atau berkembang tidak sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam perundang-undangan, belum

terimplementasi dengan baik dan efektif. Hal itulah yang memberikan motivasi untuk melakukan penelitian secara sistematis mengenai “ Analisis tentang disparitas penjatuhan pidana anak”.

Berdasarkan uraian terbut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana penjatuhan pidana terhadap anak, dalam sistem peradilan pidana anak? Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak?”

B. PEMBAHASAN

1. Proses Penjatuhan Pidana Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 membedakan batas usia minimal untuk anak yang dapat diajukan ke sidang peradilan anak dan batas usia minimal anak untuk dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dengan demikian, yang dapat diajukan di sidang peradilan anak adalah anak yang pada waktu melakukan tindak pidana berumur sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dengan pengecualian bahwa anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun dapat juga diajukan ke sidang peradilan anak apabila berdasarkan pemeriksaan, anak itu dinilai tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya atau walinya. Sedangkan batas usia minimal anak untuk dapat dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana atau tindakan) adalah 12 (dua belas) tahun ke atas dan di bawah 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan dengan ketentuan :

1. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup hanya dikenakan tindakan yaitu diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja.
2. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup dijatuhi salah satu tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, orang tua asuh, diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada organisasi sosial.

Adapun ketentuan batas usia minimal anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga keinginan dunia karena anak adalah harapan masa depan yang harus dilindungi hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sehubungan dengan itu, maka Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

dikemukakan bahwa “Batas usia maksimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan ialah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin”.

Pasal tersebut bahwa ada tiga alternatif yang dapat ditempuh oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya yaitu : 1) Si tersalah dikembalikan kepada orang tua/wali atau pemeliharannya tanpa hukuman apapun, 2) Si tersalah diserahkan kepada pemerintah untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau, 3) menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji dari sisi yuridisnya yang berfokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada persidangan di pengadilan.

a. Penyidikan anak (Kepolisian)

Seluruh negara telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penuntutan dalam peradilan anak, dimana polisi (penyidik anak) dalam suatu sistem peradilan pidana adalah awal dari proses tersebut. Di banyak negara, polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut sebagai diskresi (*discretionary power*), di mana dengan otoritas tersebut polisi berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Dalam penanganan pelaku pelanggaran-pelanggaran hukum usia anak, kepolisian sangat diharapkan lebih banyak melakukan atau menggunakan diskresi (sesuai dengan semangat dalam konvensi hak anak, peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) ketimbang melanjutkan proses hukum terhadap anak. Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan pengadilan (*diversion*) dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa kepolisian tidak secara khusus memberikan perhatian pada kewenangan diskresi tersebut, hal ini dapat diamati dari data yang diperoleh bahwa keseluruhan anak yang menjadi tersangka dan akan diajukan ke pengadilan telah menjalani proses penahanan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tidak secara serta merta membuka kesadaran pada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mencapai jalan keluar pemecahan masalah yang berpihak pada kepentingan terbaik anak belum banyak melakukan diskresi. Tingginya angka pelaku kejahatan pada kelompok usia muda tersebut, memperlihatkan adanya indikasi peningkatan jumlah penangkapan dan penahanan anak oleh pihak kepolisian, yang pada akhirnya akan membawa

dampak bagi semakin besarnya jumlah anak yang akan masuk dalam proses peradilan. Lebih jauh lagi bahwa kondisi yang seperti ini akan membuka peluang bagi penempatan anak di lembaga baik selama proses peradilan dengan status tahanan anak ataupun sebagai narapidana anak. Tingginya angka pelaku pidana usia anak oleh kepolisian memperlihatkan bahwa polisi tidak memahami pentingnya menjauhkan anak dari proses hukum formal, terlebih sangat penting untuk menghindarkan anak dari penahanan sebelum pengadilan.

Pada kasus anak dituntut adanya Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh petugas Bapas khususnya pada saat pemeriksaan-pemeriksaan awal, hal ini sangat direkomendasikan oleh beberapa instrumen yang melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, agar laporan sosial ini sudah dijadikan pedoman bagi penyidik untuk memberikan putusan, apakah melanjutkan, menghentikan proses hukum si anak, ataukah mengambil inisiatif pengalihan ke proses informal. Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan salah seorang pembimbing kemasyarakatan yang khusus pendamping anak, diperoleh informasi bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan akan diminta oleh penyidik apabila dalam perkara anak benar-benar akan dilimpahkan pada proses hukum selanjutnya, tetapi jika sekiranya perkara anak tersebut masih bisa diselesaikan dengan damai, maka Litmas dari petugas Bapas menjadi sesuatu yang tidak penting. Dan lebih jauh dari itu hasil penelitian masyarakat oleh petugas Bapas tidak menjadi bahan referensi untuk melakukan diskresi atau diversifikasi perkara anak, melainkan hanya dijadikan sebagai salah satu prasyarat formal dalam pengajuan perkara anak.

Berdasarkan pada kondisi-kondisi tersebut di atas, maka penulis beranggapan bahwa realitas legal dan realitas sosial kepolisian masih belum sensitif terhadap kepentingan anak, khususnya anak-anak yang berada dalam proses peradilan. Kondisi yang seperti ini akan semakin buruk buat anak-anak, mengingat fasilitas tahanan yang berada di kepolisian tidak secara khusus memisahkannya dari tahanan orang dewasa, sehingga anak akan mendapatkan pengalaman dan pengaruh buruk akibat dari proses interaksi dengan tahanan orang dewasa yang dikhawatirkan dapat berkembang kadar kejahatannya.

Ketentuan penahanan terhadap anak lebih singkat dari pada penahanan orang dewasa. Apabila diperbandingkan dengan ketentuan penahanan orang dewasa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka penahanan pengadilan anak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dirasakan lebih singkat. Untuk pelaksanaan penahanan terhadap anak, masing-masing telah ditentukan kewenangan dan masa penahanan sebagai berikut :

- a. Penyidikan : 7 (tujuh) hari dapat diperpanjang selama 8 (delapan) hari.
- b. Penutupan : 5 (lima) hari dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari.

- c. Hakim PN : 10 (sepuluh) hari dapat diperpanjang selama 15 (lima belas) hari.
- d. Hakim banding : 10 (sepuluh) hari dapat diperpanjang selama 15 (lima belas) hari.
- e. Kasasi : 15 (lima belas) hari dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.

Apabila dihitung semua masa penahanan yang dapat dilakukan terhadap anak, seluruhnya berjumlah 110 (seratus sepuluh) hari.

b. Penuntut Umum Anak (Kejaksaan)

Sebagaimana prinsip-prinsip *welfare approach* dalam penanganan perkara anak, maka selain ada otoritas diskresi yang dimiliki oleh polisi, jaksa penuntut umum anak dapat pula mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan suatu perkara anak ke tahap selanjutnya atau memberikan keputusan bentuk pengalihan dari proses hukum formal lebih lanjut, dimana kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan anak-anak dari kerugian akibat keberadaannya dalam sistem peradilan pidana anak.

Tahap awal pemeriksaan terhadap anak-anak yang disangka melakukan pelanggaran hukum pidana, selain adanya upaya menemukan fakta yang dilakukan oleh penyidik anak, idealnya ada pula pemeriksaan terhadap keadaan anak-anak, baik ditinjau dari kondisi sosial yang dilakukan oleh petugas kemasyarakatan (dari Bapas maupun pemeriksaan psikologis). Hasil dari pemeriksaan-pemeriksaan inilah yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan proses penuntutan atau tidak atas perkara anak yang bersangkutan. Dari hasil penelitian pada kenyataannya, situasi anak-anak yang berada dalam tahap pemeriksaan untuk penuntutan seringkali dilanggar hak-haknya sebagai orang yang ditahan menunggu proses peradilan dan juga hak-hak dasarnya sebagai anak.

Pelanggaran terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum pada banyak hal sangat berhubungan dengan mekanisme kerja pihak-pihak yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak seperti masih adanya kekerasan yang dilakukan pada tahap penyidikan, hasil laporan kemasyarakatan dari pihak Bapas tidak ada atau kadang datang terlambat yakni hanya sekedar untuk memenuhi wawasan yang cukup dalam menangani masalah anak dan cenderung mendukung Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian serta memilih memberikan penuntutan ke proses hukum lebih lanjut, bahkan dari isi tuntutan tersebut jaksa lebih fokus untuk meminta agar pengadilan memberikan vonis hukuman penjara meskipun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si anak sangat ringan dan pelanggaran tersebut tidak terlepas dari situasi eksternal yang determinan terhadap anak.

Kembali pada prinsip *welfare approach* khususnya yang bersangkutan paut dengan penuntutan atas perkara anak-anak yang di duga melakukan pelanggaran hukum pidana, dimana sesungguhnya dalam instrumen lokal yakni Pasal 14 (h) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penuntut umum anak (jaksa anak) mempunyai kewenangan menutup perkara demi kepentingan umum. Kewenangan menghentikan perkara ini disebut dengan istilah disposisi. Dengan demikian jika saja jaksa memiliki sensitivitas terhadap pentingnya menjauhkan anak-anak dari proses hukum dalam peradilan formal, maka penahanan dan terlebih hukuman pemenjaraan, sesungguhnya secara legal jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan perkara anak seperti yang tertuang dalam konvensi anak-anak (Pasal 37 (b)) Resolusi No. 109 tahun 1990, yang berbunyi : tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Realitas legal tentang tugas, peran dan fungsi dari institusi kepolisian dan kejaksaan memang tidak ada bagian pun yang mengatur secara khusus atau spesifik mengenai penanganan terhadap pelanggar hukum usia anak. Masalah ini sesungguhnya tidak dapat atau tidak perlu menjadi pembenaran minimnya kepedulian jaksa tentang “isi” atau teks dari nilai dan standar perlakuan sensitif terhadap anak seperti yang telah dinyatakan dalam sejumlah instrumen lokal dan internasional. Bahkan pada banyak kasus dapat disimpulkan penuntut umum yang menangani perkara anak masih terasing dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Instrumen lain yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Keterasingan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dan Bapas, hal ini dikarenakan rendahnya upaya negara mensosialisasikan, mendorong dan menstrukturkan dalam berbagai pelatihan dan pendidikan bagi personel yang terlibat dalam penanganan perkara anak, terlebih lagi menurut salah seorang petugas Bapas mengatakan bahwa dalam penanganan perkara anak tidak terdapat koordinasi yang elegan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkara anak bahkan dalam pelatihan-pelatihan rata-rata dari mereka (polisi, jaksa, hakim) tidak menghadirinya, hal ini dapat disebabkan juga karena mereka sehari-hari lebih sering, terbiasa dan lebih gemar menangani perkara orang-orang dewasa dan pemahamannya hanyalah sebatas isi KUHAP yang dalam perkara anak sudah tidak penting (berlaku).

Paparan tersebut dan hasil observasi pada dua bagian tersebut di atas memperlihatkan bahwa kinerja kepolisian dan kejaksaan, sejauh yang teramati lebih menekankan pada upaya pemberian hukuman penjara bagi anak-anak ketimbang

memberikan kesempatan untuk melakukan diversifikasi (*diversion*). Hal-hal inilah yang menjadi salah satu alasan pembeda dari hakim untuk menjatuhkan putusan yang seragam yakni memenjarakan anak-anak pelaku pelanggaran hukum tanpa ada alternatif lain, sehingga dengan demikian dapat terlihat bahwa sikap protektif atas kekeliruan dan ketidakpahaman dari aparat penegak hukum terhadap proses peradilan anak nampak tercermin dari putusan-putusan pengadilan yang berkenaan dengan perkara anak tersebut

c. Hakim Anak (Pengadilan)

Sistem peradilan anak di Indonesia menempatkan hakim sebagai institusi terakhir yang paling menentukan atas nasib anak. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika anak berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika anak dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, petugas kemasyarakatan dari Bapas dan juga berhak didampingi oleh orang tua atau walinya. Tetapi pada kenyataannya penasihat hukum, orang tua atau wali si anak dan petugas kemasyarakatan Bapas seringkali tidak hadir. Ketidakhadiran dari pihak-pihak tersebut berhubungan dengan cara kerja kepolisian dan kejaksaan. Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang petugas kemasyarakatan dari Bapas, diperoleh informasi bahwa terkadang ketidakhadiran dari mereka disebabkan oleh karena pada sidang peradilan anak hakim tidak pernah menanyakan tentang pendapat dari petugas kemasyarakatan mengenai kondisi sosial si anak, kehadirannya hanyalah bersifat pasif guna memenuhi prasyarat dari sidang anak tersebut. Fakta lain yang sangat memprihatinkan adalah ketidakpahaman sebagian aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa dan hakim mengenai definisi anak. Hal ini dapat terjadi karena belum semua aparat penegak hukum pengetahuannya tentang siapa yang disebut anak dari ketentuan di masa lalu, seperti yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Batas usia anak masih sering menjadi perdebatan yang pada akhirnya merugikan si anak. Kesalahan mendefinisikan yang masih terjadi, mengakibatkan anak diperlakukan seperti orang dewasa, baik dalam proses pemeriksaan, persidangan, tuntutan hukuman dan pemberian putusan hakim.

Salah satu kesulitan menentukan batas usia anak disebabkan oleh karena buruknya sistem pencatatan kelahiran di Indonesia. Sebagaimana dengan kondisi anak-anak Indonesia pada umumnya, anak-anak yang berada dalam sistem peradilan tidak memiliki akte kelahiran, sehingga tidak ada dokumen yang dapat membuktikan usia anak dengan pasti. Pada beberapa kasus, dasar penuntutan dan penempatan anak seringkali hanya berdasarkan pada pengakuan anak atau perkiraan petugas peradilan. Dengan demikian proses peradilan yang dijalani anak sangat ditentukan oleh peran aparat yang terlibat dalam sistem. Dimana banyak kasus-kasus anak yang

memperlihatkan bahwa petugas yang menangani kasus anak baik polisi, jaksa dan hakim tidak berpihak pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Masing-masing institusi hanya sekedar mengejar dan menyelesaikan tugas rutinnnya, tanpa melakukan kerjasama dan koordinasi dalam mencari keputusan yang terbaik bagi anak. Hasil penelitian ditemukan fakta dari 152 (seratus lima puluh dua) kasus anak yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Makassar terdapat 3 (tiga) orang anak yang berusia sebelas tahun. Bahwa dari putusan hakim terhadap ketiga orang anak tersebut, semuanya dijatuhi hukuman kurungan, bahkan salah satu diantaranya, (kasus anak yang bernama Rahim, usia 11 tahun, pelanggaran perjudian Pasal 303 KUHP, dijatuhi hukuman 5 bulan kurungan).

Kasus tersebut terlihat secara jelas bahwa hakim dalam memberikan disposisi anak lebih suka “menghukum” dengan menempatkan anak di dalam lembaga daripada memberikan putusan alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa aparat peradilan mulai dari polisi, jaksa dan hakim sama sekali belum memahami secara mendalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau setidaknya telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, ayat (3) “Apakah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhi tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b”. Ayat (4) “Apakah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau diancam pidana seumur hidup, maka terhadap anak tersebut dijatuhi salah atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Pidana Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam hal pemidanaan terhadap anak. Penegakan hukum sebagai proses sosial bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan aksi dengan lingkungannya yang disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan sebagainya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soenjono Soekamto (1986:5) bahwa ada lima faktor yaitu : 1) faktor hukumnya sendiri; 2) faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3) faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegak hukum, 4) faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut

berlaku dan diterapkan, 5) faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga terdapat dampak positif dan negatif yang merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum terhadap pemidanaan anak. Oleh karena itu faktor tersebut yang dijadikan sebagai ukuran pelaksanaan pemidanaan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12012.

Di dalam teori pemidaan dikatakan bahwa sanksi pidana menekankan pada unsur pembalasan yang sengaja dibebankan kepada seseorang pelanggar hukum. Dengan demikian maka anak yang berkonflik dengan hukum, memperhatikan hal-hal yang menguntungkan bagi anak sehingga setiap anak yang berkonflik dengan hukum cukup menerapkan sanksi tindakan, karena sanksi tersebut mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemidanaan anak adalah sebagai berikut :

a. Faktor Penegak Hukum

Munculnya demokratisasi membawa konsekuensi logis terhadap meningkatnya sikap responsif dan daya kritis masyarakat terhadap kinerja negara, khususnya kinerja aparat penegak hukum. Secara sosiologis setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu sebagai bentuk peranan sosial. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan memegang peranan, suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Penegak hukum tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum, tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Namun dalam pembahasan tesis ini hanya dibatasi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan (pelaksanaan) hukum, khususnya pihak aparat dalam lingkup pemeriksaan perkara mengenai anak. Polisi, jaksa dan hakim sebagai bagian variabel aparaturnegara yang mengemban tugas dalam proses pemeriksaan perkara anak, tidak luput dari sorotan masyarakat. Dalam era keterbukaan ini maka masyarakat semakin kritis, maka pelayanan masyarakat dituntut untuk bekerja lebih profesional sesuai dengan bidang masing-masing.

Masyarakat dewasa ini mempunyai kekuatan kontrol yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kehidupannya. Penegak hukum yang memungkinkan ditegakkannya hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat adalah penegak hukum yang profesional

dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang tinggi. Menyikapi kondisi demikian maka kebutuhan terhadap tampilnya penegak hukum yang profesional dan akuntabel yang berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam bidang tugasnya masing-masing semakin mendesak. Hal ini dimaksudkan agar penegak hukum dapat bekerja secara profesional, sehingga penegakan hukum dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ciri-ciri seorang penegak hukum yang profesional menurut Andi Hamzah (1994 : 25) bahwa :

- 1) Memiliki landasan pengetahuan yang kuat;
- 2) Adanya kompetensi individu;
- 3) Adanya kompetensi dan kerjasama yang kuat terhadap sesama;
- 4) Adanya sistem seleksi dan sertifikasi;
- 5) Memiliki kesadaran profesi;
- 6) Adanya kode etik profesi;
- 7) Adanya militansi individual.

Sehubungan dengan ciri-ciri yang dikemukakan, maka kriteria profesionalisme yang dimiliki setiap aparat penegak hukum yaitu : pertama, mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, memiliki ilmu pengetahuan serta kecerdasan dalam menganalisis masalah dalam mengambil keputusan. Ketiga, mempunyai sikap yang berorientasi ke depan. Keempat, mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang berkaitan dengan penciptaan profesionalisme aparat penegak hukum adalah pengetahuan dan pemahaman wewenang tugas pokok dan fungsi masing-masing para penegak hukum. Profesionalisme penegak hukum dalam perspektif yang demikian itu ditekankan pada keberhasilan aktivitas kelompok yang menggunakan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dapat tercapai apabila para penegak hukum sudah mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan demikian dibutuhkan pembagian kerja yang jelas dan berdimensi keadilan supaya individu aparat bekerja dengan cepat dan tepat serta dapat menumbuhkan motivasi yang kuat dalam melakukan tugasnya dan tidak ada yang dapat menghindari tanggungjawabnya. Oleh karena itu penegak hukum khususnya jaksa dan hakim dalam proses pemidanaan anak di Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan tugasnya harus peka dengan kebutuhan sumber daya manusia

yang berkualitas, karena itu diperlukan berbagai bentuk atau metode dan pengetahuan teknis yang mengarah kepada peningkatan profesionalisme.

Profesionalisme penegak hukum merupakan individu keberhasilan dalam upaya proses pemidanaan anak dalam persidangan di pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap proses pemidanaan dalam hal ini penyidikan bahwa yang menjawab sudah baik adalah 9 (sembilan) orang atau 36,00% dan yang menjawab kurang baik sebanyak 12 (dua belas) orang atau 48,00% serta yang menjawab tidak baik 5 (lima) orang atau 20,00% sehingga penulis berpendapat bahwa pelaksanaan proses pemidanaan dilihat dalam penyidikannya belum efektif.

Berdasarkan persentase tersebut, maka dapat dijadikan indikator bahwa para penegak hukum tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagaimana suatu sistem harus bekerja. Pada penegak hukum menganggap bahwa apapun yang terjadi pada proses penyidikan adalah tanggung jawab penyidik, pada hal baik penyidik maupun jaksa dan hakim merupakan suatu sistem kerja dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu cukup signifikan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim di Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan koreksi terhadap kualitas individual dalam menjamin sumber daya manusia para penegak hukum.

Faktor lain yang berkaitan dengan profesionalisme aparat penegak hukum adalah tingkat integritas yang akan menjadi cerminan terhadap penegakan hukum yang bersih dari unsur-unsur kolusi dan nepotisme. Untuk faktor integritas aparat penegak hukum menurut pandangan responden digambarkan bahwa mengukur tingkat integritas dengan indikator tingkah laku, moralitas, akhlak tidak adanya kolusi dan nepotisme dalam melakukan tugas-tugas peradilan, tampak bahwa responden yang memiliki integritas yang memadai hanya 8 (delapan) orang atau 32,00%, kurang memadai sebanyak 13 (tiga belas) orang atau 52,00% dan tidak memadai mencapai 4 (empat) orang atau 16,00%.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara substansial dapat dipahami bahwa integritas penegak hukum dalam proses pemidanaan anak belum dapat memberikan rasa keadilan masyarakat dalam arti menempatkan secara profesional, karena para penegak hukum belum dapat memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak terhadap perkara pidana anak.

b. Faktor Fasilitas/Sarana

Fasilitas atau sarana merupakan penggerak utama terlaksananya penegakan hukum. Fasilitas atau sarana antara lain mencakup tenaga manusia dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan

sebagainya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Ketersediaan sarana pendukung dalam proses pemidanaan anak merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang hakim mengemukakan “Pengadaan fasilitas yang dapat mendukung proses pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Makassar masih kurang memadai, terutama jumlah ruangan sidang dan komputerisasi dan pengadaan transportasi. Pengadaan fasilitas yang kurang memadai akan mempengaruhi efisiensi kerja dan efektivitas penegak hukum dalam menyelesaikan perkara sebagaimana dalam hasil penelitian bahwa berdasarkan tanggapan responden tentang fasilitas pelayanan proses pemidanaan anak dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar, maka 6 (enam) orang atau 24,00% mengatakan sudah memadai dan 15 (lima belas) orang atau 60,00% yang mengatakan kurang memadai serta 4 (empat) orang atau 16,00% yang mengatakan tidak memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan fasilitas/sarana merupakan kendala yang dominan mempengaruhi pelaksanaan proses pemidanaan anak dalam perkara pidana. Karena itu diperlukan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai terutama tempat penitipan anak dalam lembaga masyarakat atau rumah tahanan khusus untuk anak yang sampai sekarang ini belum ada gedung tersendiri untuk penitipan anak yang melakukan suatu pelanggaran hukum sebagaimana diperoleh dalam hasil penelitian bahwa tempat penitipan anak yang melakukan tindak pidana boleh dikata belum ada sebagaimana tabel tersebut, dengan demikian maka penegakan hukum mengenai pemidanaan anak belum efektif. Oleh karena itu perlu ada pembangunan gedung khusus untuk anak yang melanggar hukum.

Kalau dikembalikan kepada teori pemidanaan maka pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori relatif mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan. Sanksi hanya memuaskan tuntutan keadilan menurut teori absolut, sedangkan sanksi menurut teori relatif adalah merupakan tujuan.

c. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat mempunyai pengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum terutama mengenai pemidanaan anak. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan pelaksanaan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat untuk mendidik anak-anak mereka agar benar-benar anak itu tidak terjerumus ke dalam lembaga kejahatan. Kesadaran hukum suatu bangsa adalah

merupakan pandangan hidup dalam masyarakat. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya.

Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan terlaksananya penegakan hukum karena hal itu merupakan faktor yang lebih dominan dari pada peraturan hukum dan aparat penegak hukum, karena peraturan hukum dan penegak hukum itu sendiri ditentukan oleh kesadaran hukum. Kenyataannya sebagian anggota masyarakat mematuhi hukum karena ada paksaan atau karena tidak ada pilihan lain. Kepatuhan hukum yang demikian bukanlah kepatuhan berdasarkan kesadaran hukum, seseorang barulah dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum apabila mematuhi hukum karena keikhlasannya, merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya.

Kesadaran hukum bukanlah merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa kongkrit. Kesadaran hukum adalah suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum itu baik atau tidak baik. Penilaian hukum ini didasarkan pada tujuannya yaitu apakah hukum itu adil atau tidak, karena keadilanlah yang diharapkan warga masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, kesadaran hukum merupakan suatu proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul. Akan tetapi kesadaran hukum itu akan menimbulkan rasa keadilan. Penilaian adil tidaknya suatu hukum senantiasa bergantung pada taraf hidup persesuaian antara rasa keadilan pembentuk hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Secara logis prosesnya adalah seseorang memahami hukum tersebut sebelum mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum memerlukan pengetahuan tentang hukum, terutama menyangkut prosedur serta teknik penyelenggaraannya, sehingga tidak terlalu sederhana untuk dipahami oleh mayoritas masyarakat hukum, tetapi kesadaran tentang rasa keadilan jauh lebih sederhana.

Berdasarkan dengan hal tersebut, maka ukuran kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh pengetahuannya tentang hukum dan rasa keadilan. Penilaian tersebut timbul oleh karena manusia dalam menentukan kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran dan perasaan. Namun dalam upaya penegakan hukum terhadap pemidanaan anak, secara umum kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, adalah sangat berpengaruh terhadap penjatuhan pidana terhadap anak mulai dari penyidikan yang profesionalisme sampai kepada fasilitas atau sarana serta kesadaran masyarakat, merupakan faktor yang cukup signifikan mempengaruhi penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan suatu pelanggaran hukum di Kota Makassar.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Proses penjatuhan pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak belum terwujud karena masih banyak yang perlu dibenahi seperti tahanan anak dan lembaga pemasyarakatan anak.
- b. Faktor yang mempengaruhi penjatuhan pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah Struktur hukum, sarana dan prasarana, dan kesadaran masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat disarankan sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada pemerintah bahwa perlu dilengkapi rumah penahanan anak karena sampai sekarang belum ada rumah tahanan anak yang khusus.
- b. Kemudian usia anak perlu ditinjau kembali karena menurut undang-undang sistem peradilan anak bahwa anak yang dapat dihukum adalah yang berumur dua belas tahun keatas, tetapi kalau masih berstatus anak tidak boleh dihukum tetapi diberikan pembinaan. Seharusnya yang dapat dihukum adalah yang sudah dewasa tetapi dalam undang-undang tidak menentukan dewasa tidak seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) batas dewasa adalah enam belas tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Lakabang Grafika, Yogyakarta.
- Ahmad Ali, 1998, *Menguak Tabi Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Chandra Iratama.
- _____, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ambar Wulan, 2009, *Polisi dan Politik*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo.
- Bambang Poernomo. 1982. *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- _____. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan* Yogyakarta : Liberty.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1986. *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan (Disertasi)*. Bandung : Unpad.
- _____. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Benjamin Asri. 1989. *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan*. Bandung : Tarsito.
- Bismar Siregar. 1983. *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya dalam Masyarakat*. Bandung : Alumni.
- _____. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali.
- Dworkin, R.M, 1977, *The Philosophy Of Law*, Oxford university Press, New York
- Gatot Soepramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan.
- Hamza Baharuddin, 2010, *Pemikiran Mengenai Hukum Sebuah Refleksi Kritis*, Makassar, Nala cIpta Litera.
- Hendradjono, 2004, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, srikandi, Surabaya
- Heru Prasadja dan Titing Martini (ed). 1989. *Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jakarta : PKPM Unika Atma Jaya Jakarta Bekerjasama dengan Catholic University of Nijmegen Belanda.
- Hulsman, M.L.Hc. 1984. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Disadur : Soedjono Dirdjosisworo. Jakarta : Rajawali.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ismail Sunny. 1982. *Mencari Keadilan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Fundation
- Mardin Gulton, 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Ketika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI 1945).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.